



**PENETAPAN**

Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, Lahir di Jakarta, tanggal 09 Februari 1982, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di DENPASAR, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, lahir di Jember, tanggal 13 September 1983, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di DENPASAR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti-bukti dalam sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2022 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 51/Pdt.G/2022/ PA.Dps tanggal 18 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 39778VII2009, tertanggal 31 Juli 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 13 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:
  - a. ANAK 1;
  - b. ANAK 2 usia 2 tahun;
3. Bahwa sejak 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena

*Hal. 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor: 356/Pdt.G/2020/PA.Dps..*



Termohon menggunakan uang begitu besar untuk berbisnis namun tanpa ada pertimbangan dari Pemohon, sehingga memancing keributan atau berdiam tanpa solusi. Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tetap tidak berubah dalam pengelolaan keuangan;

- Bahwa, puncaknya pada bulan-bulan akhir tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama namun lebih besar karena Pemohon tidak bekerja lagi namun didesak pertanyaan penggunaan uang yang dimiliki. Pemohon juga dituduh berkata-kata mesra dengan perempuan lain yang membuat Termohon cemburu;
  - Muncul perempuan ketiga yang memperburuk;
  - Pemohon sudah tidak tahan lagi tinggal bersama mertua;
4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 1.000.000;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Adyarsa Sabda Narendra bin Langgeng Bagyono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Kiki Trias Rahmawati binti Wiyono) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
  - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000;
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:  
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

*Hal. 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor: 356/Pdt.G/2020/PA.Dps..*



(ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan lalu Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah mengarahkan kepada kedua belah pihak tersebut menempuh proses mediasi pada mediator **Ahmad Rifa'i S.Ag. M.HI**, agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri yang telah di adakan pada tanggal 25 Januari 2022, berdasarkan Laporan Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara Tentang Hasil Mediasinya, bahwa mediasi yang telah dilaksanakan telah berhasil damai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANGHUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang diadakan tanggal 25 Januari 2022, setelah Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi pada mediator **Ahmad Rifa'i S.Ag. M.HI**, dan berhasil mendamaikan para pihak, selanjutnya Pemohon menyatakan secara lisan dimuka persidangan serta Pemohon mencabut gugatannya dan disetujui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 51/Pdt.G/2022/PA.Dps. dicabut;

*Hal. 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor: 356/Pdt.G/2020/PA.Dps..*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh **Drs. Muhammad Noor SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini.** dan **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Lely Sahara SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

**Dra. Hj. Kartini**

Hakim Anggota,

**Drs. Muhammad Noor SH.**

**Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.**

Panitera pengganti,

**Hj. Lely Sahara SH.**

Hal. 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor: 356/Pdt.G/2020/PA.Dps..



Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran: .....	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara: .....	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan: .....	Rp.	250.000,-
- Biaya PNBP .....	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi: .....	Rp.	10.000,-
- Materai: .....	Rp.	10.000,-
Jumlah: .....	Rp.	370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)